

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL**

David Febrian Rumahorbo¹, Haposan Siallagan²
david.rumahorbo@student.uhn.ac.id¹, haposansiallagan@gmail.com²
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penanggulangan kemiskinan di kota Pematang Siantar sebagai bagian dari pembangunan daerah di Indonesia. DPRD tidak hanya berfungsi sebagai wakil rakyat dan pengawas pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai pembentuk kebijakan yang menentukan keberhasilan program sosial. Studi ini mengkaji keterlibatan DPRD dalam perumusan kebijakan, penganggaran, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas sosial. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan kapasitas DPRD guna mendukung pelaksanaan program sosial secara efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD berperan aktif dalam memperkuat kolaborasi serta mendampingi program kemiskinan, yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial tetapi juga pemberdayaan ekonomi untuk mencapai kemandirian masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui kebijakan yang responsif dan tepat sasaran di tingkat daerah.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penanggulangan, Penganggaran, Pengawasan, Kota Pematang Siantar.

ABSTRACT

This study discusses the strategic role of the Regional People's Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)) in poverty alleviation in Pematang Siantar city as part of regional development in Indonesia. The DPRD functions not only as a representative of the people and an overseer of local government, but also as a policymaker determining the success of social programs. This study examines the DPRD's involvement in policy formulation, budgeting, supervision, and empowerment of the poor through cross-sector synergy among local government, the private sector, and social communities. The approach emphasizes utilizing local resources and enhancing DPRD capacity to effectively and sustainably support social program implementation. The findings show that the DPRD plays an active role in strengthening collaboration and accompanying poverty programs, which focus not only on social assistance but also on economic empowerment to achieve community self-reliance. This synergy is expected to significantly reduce poverty rates through responsive and targeted policies at the regional level.

Keywords : *Regional People's Representative Council, Poverty Alleviation, Budgeting, Supervision, Pematang Siantar City.*

PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di tingkat daerah di Indonesia. Lembaga legislatif daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)) memiliki posisi penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. DPRD tidak sekadar berperan sebagai wakil rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai pembentuk kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan program sosial. Di kota Pematang Siantar,

DPRD berkontribusi secara signifikan melalui fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial. Keberadaan DPRD sebagai mitra eksekutif dalam sistem otonomi daerah membuka ruang bagi lembaga ini untuk secara aktif memanfaatkan sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin. Dengan peran dalam pembentukan peraturan daerah, pengelolaan anggaran, dan pengawasan program, DPRD mampu menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah agar lebih responsif dan tepat sasaran. Pendekatan yang menitikberatkan pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas sosial juga memperkuat pelaksanaan program sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Melihat kompleksitas dan tantangan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan, penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran DPRD dan strategi yang diterapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Pematang Siantar. Fokus utama meliputi keterlibatan DPRD dalam perumusan kebijakan, pengawasan program, serta usaha pemberdayaan masyarakat agar dampak pengentasan kemiskinan dapat dirasakan secara nyata. Selain fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD juga memainkan peran strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melakukan pendampingan terhadap program-program kemiskinan di tingkat daerah. DPRD tidak hanya memusatkan perhatian pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mengupayakan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat mandiri dan produktif. Peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan program. Sinergi aktif antara DPRD, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat memastikan bahwa kebijakan dan program sosial dapat dilaksanakan secara menyeluruh, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di daerahnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, tentunya juga terkait dengan peran DPRD dalam penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Penelitian dimulai dengan studi kepustakaan (library research), studi kepustakaan ini adalah metode pengumpulan data dan informasi, untuk memahami Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk artikel ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya yang tersedia di perpustakaan, internet, maupun sumber resmi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DPRD Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah Kota Pematang Siantar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang berada di tingkat daerah di Indonesia, yang berperan sebagai wakil rakyat yaitu untuk mengawasi dan mengatur kebijakan pemerintah daerah. DPRD ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkannya sebagai mitra kerja eksekutif daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Lembaga ini memiliki fungsi utama untuk membuat Peraturan Daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, serta menampung aspirasi masyarakat pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota. DPRD terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum yang langsung dipilih sendiri oleh rakyat, dengan ketentuan masa jabatan selama lima tahun, dan juga jumlah anggotanya bervariasi atau tergantung pada skala daerah, mulai dari 20 hingga 100 orang untuk DPRD provinsi, dan 20 hingga 55 orang untuk DPRD

kabupaten/kota.

Lembaga ini juga mempunyai tugas dan fungsi, yang dimana tugas pokok DPRD meliputi legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPRD bersama kepala daerah yang sebagai mitra sejajar dalam mengurus dan mengatur aturan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah membentuk peraturan daerah (PERDA) contohnya PERDA tentang pajak daerah, atau tata ruang. Fungsi penganggaran ini juga melibatkan pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memastikan alokasi dana sesuai prioritas Pembangunan. Fungsi pengawasan dilakukan, yaitu dengan melalui hak interpelasi, angket, juga menyatakan pendapat yang memungkinkan DPRD mengevaluasi kinerja lembaga eksekutif daerah. Selain itu, DPRD juga berperan dalam menyerap atau menerima aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat atau kunjungan kerja, dengan itu maka kebijakan daerah lebih responsive terhadap kebutuhan lokal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan sentral dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di wilayah, terutama di kota Pematang Siantar. Fungsi utama DPRD adalah mewakili aspirasi warga, memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta merancang peraturan yang menunjang pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui legislasi dan penganggaran, DPRD memberi ruang bagi pelaksanaan program sosial yang efektif dan sesuai sasaran. Di Pematang Siantar, para anggota DPRD aktif memberikan bantuan langsung kepada warga kurang mampu. Sebagai ilustrasi, salah satu anggota DPRD, Alex Damanik, berupaya memasukkan warga miskin seperti Mika boru Pasaribu ke dalam list penerima bantuan sosial dan BPJS Kesehatan dari APBD, mencerminkan peran DPRD dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap perlindungan sosial.

DPRD juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, menyampaikan keluhan terkait distribusi bantuan sosial yang belum merata. Dengan demikian, DPRD turut memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar tepat guna sehingga program penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Selain pengawasan dan fasilitasi bantuan sosial, DPRD berperan mengajak pemerintah daerah menyisihkan anggaran memadai dalam APBD untuk program kesejahteraan sosial. Contohnya adalah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan kemiskinan yang menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Penanggulangan kemiskinan tidak sebatas pemberian bantuan sosial, melainkan juga perlu pengembangan kapasitas serta kemandirian masyarakat miskin. DPRD di Pematang Siantar mendukung program pelatihan kerja dan pendidikan yang diadakan pemerintah daerah agar warga miskin bisa meningkatkan keterampilan dan produktivitasnya sebagai upaya keluar dari kemiskinan. Fungsi legislasi DPRD mencakup pengawasan kualitas program kesejahteraan sosial. DPRD mendorong evaluasi berkala agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat miskin dan memberikan manfaat jangka panjang. DPRD Pematang Siantar bertindak sebagai penggerak sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat untuk memperluas jangkauan program sosial agar inklusif dan menjangkau seluruh lapisan yang membutuhkan. Program pembiayaan kreatif dan pinjaman daerah juga mendapat dukungan dari DPRD, yang mengawasi pemanfaatannya untuk membangun fasilitas umum, layanan kesehatan, serta sarana ekonomi yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. DPRD juga berkontribusi dalam memastikan data kemiskinan yang akurat dan valid. Data yang terpercaya memudahkan DPRD dalam merumuskan kebijakan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, serta mencegah penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus DPRD dalam penanggulangan kemiskinan melalui dukungan program pelatihan dan pemberian modal usaha kecil yang dapat

meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga pelaku usaha produktif. DPRD memiliki pengaruh besar dalam merumuskan kebijakan yang mengatur pendistribusian bantuan sosial dan perlindungan sosial. Regulasi yang kuat memberikan payung hukum bagi pelibatan berbagai pihak dan transparansi dalam pelaksanaan program sosial.

Kerjasama antara DPRD dengan pemerintah kota serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci kesuksesan program pengentasan kemiskinan. DPRD yang tanggap terhadap kebutuhan warga membantu percepatan pemecahan masalah dan meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan program sosial. DPRD juga bertanggung jawab mengawasi pencairan dan penggunaan anggaran agar program berjalan sesuai dengan rencana dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Pengawasan yang detail dan transparan merupakan prasyarat akuntabilitas program yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, DPRD memegang peran vital sebagai lembaga legislatif daerah yang aktif dalam memfasilitasi bantuan, merancang regulasi, mengawasi pelaksanaan program, serta mendorong pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial yang merata di Pematang Siantar. Pengalaman di Pematang Siantar menunjukkan bahwa keterlibatan DPRD yang intens dan bertanggung jawab memperkuat program pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan serta menciptakan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan sosial masyarakat kota tersebut.

DPRD juga wajib mengembangkan cara komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui hak serta peluang yang tersedia melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang berjalan. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat dapat lebih proaktif ikut serta dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Selain fungsi pengawasan, DPRD juga bertanggung jawab menjaga keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial oleh pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan yang merugikan penerima manfaat. Penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan data digital menjadi aspek yang harus didukung DPRD guna meningkatkan efisiensi program. Dengan teknologi yang sesuai, proses distribusi bantuan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan evaluasi program bisa dilakukan secara real-time. DPRD perlu menggagas kebijakan yang menyasar kelompok masyarakat paling rentan seperti perempuan sebagai kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan anak-anak agar program penanggulangan kemiskinan lebih inklusif dan tidak melewatkkan segmen masyarakat tertentu. Dalam menguatkan pemberdayaan ekonomi, DPRD dapat memperluas akses masyarakat miskin ke berbagai sumber daya seperti modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan pemasaran hasil usaha lokal supaya mereka bisa mandiri dan memberikan kontribusi ekonomi. Kekuatan sinergi antara DPRD dengan organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan non-pemerintah harus semakin diintensifkan. Kolaborasi tersebut memungkinkan cakupan dan ragam program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

DPRD juga harus secara berkala meninjau dan menyelaraskan kebijakan dengan perkembangan sosial dan ekonomi di daerah. Evaluasi rutin diperlukan agar program pengentasan kemiskinan tetap relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru. Penguatan kapabilitas anggota DPRD, khususnya di bidang sosial ekonomi dan legislasi, sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara efektif dan berdasarkan data akurat. Dengan cakupan peran yang komprehensif ini, DPRD menjadi pilar utama dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan di Pematang Siantar. Keterlibatan DPRD menjadi motor penggerak kesejahteraan melalui kebijakan yang tangible, pelaksanaan program yang tepat guna, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Maka dari itu DPRD memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan di daerah dengan membuat kebijakan, mengawasi pelaksanaan program, dan memfasilitasi bantuan sosial. DPRD juga berperan mendorong

pemberdayaan masyarakat dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan peran ini, DPRD membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Strategi Yang Diterapkan DPRD Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan penting sebagai wakil masyarakat dalam pembuatan kebijakan, pengawasan, serta legislasi di tingkat daerah. Salah satu tujuan utama mereka adalah meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan dan kurang mampu. Agar program sosial yang dijalankan oleh pemerintah daerah efektif dan tepat sasaran, DPRD menerapkan strategi yang terintegrasi dan komprehensif. Salah satu langkah utama yang diambil DPRD adalah merancang dan menetapkan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program sosial. Regulasi tersebut fokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan regulasi yang kuat, DPRD memastikan program-program sosial dapat berlanjut dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat kurang mampu.

DPRD juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan menengah (UMKM). Program pelatihan keterampilan dan akses permodalan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan memperkuat kemandirian ekonomi. Di sisi lain, DPRD menjalankan fungsi pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program sosial dan pengelolaan anggaran yang dialokasikan bagi kesejahteraan masyarakat. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dan mencegah terjadinya penyimpangan seperti korupsi atau manipulasi data penerima manfaat. Dengan demikian, DPRD menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus utama DPRD. Mereka menginisiasi program beasiswa untuk siswa kurang mampu, pelatihan keterampilan bagi pemuda, serta memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Upaya ini membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan sumber daya manusia daerah.

Selain itu, DPRD membina kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program sosial. Sinergi antar sektor ini memperluas cakupan manfaat program dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengentasan kemiskinan. DPRD juga mendorong pemanfaatan teknologi, misalnya digitalisasi layanan sosial, guna mempercepat penyaluran bantuan dan meningkatkan transparansi. Inovasi ini membantu mengurangi hambatan birokrasi dan memastikan masyarakat penerima bantuan mendapatkan layanan dengan cepat dan tepat. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi DPRD. Lewat forum dialog dan musyawarah, DPRD berusaha menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini tak hanya meningkatkan keabsahan program sosial tetapi juga memberdayakan warga sebagai peserta aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Penguatan kapasitas internal DPRD, berupa pelatihan anggota dan peningkatan profesionalisme, memperkuat efektivitas lembaga dalam merancang regulasi dan melakukan pengawasan. Dengan kapasitas yang memadai, DPRD lebih siap menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis. Meski menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran dan validitas data penerima bantuan, DPRD terus berupaya memperbaiki sistem pendataan serta melakukan negosiasi anggaran agar program sosial dapat berjalan optimal dan memberikan dampak maksimal pada masyarakat. Secara keseluruhan, strategi DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan sosial merupakan kombinasi antara pembuatan regulasi yang berpihak pada masyarakat, pengawasan ketat,

pemberdayaan ekonomi, pemenuhan layanan dasar, kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat aktif. Dengan pendekatan menyeluruh ini, DPRD berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan di daerahnya.

SIMPULAN

Penelitian mengenai strategi yang dijalankan oleh DPRD Kota Pematang Siantar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa peran legislatif daerah sangat penting dalam merancang dan menjamin keberlangsungan program sosial. Berbagai langkah yang telah diambil DPRD menegaskan posisi lembaga ini sebagai wakil masyarakat yang aktif memperjuangkan kepentingan kelompok rentan dan kurang sejahtera di wilayahnya. Pembahasan mengungkapkan bahwa dasar regulasi menjadi tonggak utama dalam pengelolaan program sosial. Dengan inisiatif merancang serta menetapkan peraturan daerah (Perda) yang spesifik, DPRD mampu memberikan kepastian hukum dan penentuan arah kebijakan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Regulasi ini tidak hanya mengatur tata cara pemberian bantuan sosial, tetapi juga memastikan adanya keadilan serta pemerataan manfaat di tengah situasi sosial ekonomi yang dinamis. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan juga pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan ini efektif dalam mendorong kemandirian kelompok masyarakat kurang mampu serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah dalam jangka waktu panjang. Langkah ini juga sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah sehingga berdampak positif pada ekosistem ekonomi lokal. Dalam menjalankan strategi, DPRD Kota Pematang Siantar memberikan perhatian khusus pada fungsi pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat, DPRD berupaya menghindari adanya penyimpangan dan mengurangi risiko korupsi dalam pelaksanaan program kesejahteraan. Langkah ini juga menjadi media pembelajaran yang terus memperbaiki sistem pelayanan publik secara berkelanjutan.

Strategi sinergi dan kolaborasi antar sektor dengan pemerintah daerah, swasta, dan organisasi masyarakat turut memperkaya pilihan dan inovasi dalam menjalankan program sosial. Kerjasama ini membuka kesempatan untuk inovasi pembiayaan sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat sehingga program sosial lebih inklusif dan tepat sasaran. Penggunaan teknologi menjadi terobosan yang diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial. Digitalisasi pendataan dan distribusi bantuan mempermudah proses, meningkatkan akurasi, dan mengurangi potensi penyalahgunaan data. Sistem layanan berbasis teknologi juga menjadi pilar transparansi yang sangat dibutuhkan oleh publik. DPRD juga menempatkan peran masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi program sosial. Forum dialog dan musyawarah terbuka memperkuat legitimasi kebijakan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab warga terhadap hasil program pembangunan sosial. Peningkatan kualitas layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi fokus jangka panjang DPRD. Program dukungan berupa beasiswa, pelatihan vokasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menunjukkan komitmen DPRD dalam memperkuat sumber daya manusia daerah, selaras dengan kebutuhan daerah yang terus berubah. Kapabilitas internal DPRD terus diasah melalui pelatihan, studi banding, dan peningkatan integritas. Penguatan kemampuan anggota DPRD menjadi kunci agar lembaga ini semakin tanggap, adaptif, dan profesional dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran serta dinamika sosial masyarakat. Secara keseluruhan, strategi DPRD Kota Pematang Siantar menggambarkan proses yang menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi dampak sosial. Kontribusi DPRD sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil, merata, dan berkelanjutan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan

yang bermakna dan berharga.

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar. (2023). Laporan Kinerja DPRD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2023. Pematang Siantar: Sekretariat DPRD Kota Pematang Siantar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Laporan Tahunan KPK Tahun 2021. Jakarta: KPK.

Kurniawan, A. (2020). Peran DPRD dalam Pengurangan Kemiskinan: Studi Komparatif Kota Medan dan Pematang Siantar. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 145-160.

Pemerintah Kota Pematang Siantar. (2022). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2021-2026. Pematang Siantar: Pemerintah Kota Pematang Siantar.

Pemerintah Kota Pematang Siantar. (2023). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematang Siantar Tahun 2023. Pematang Siantar: Pemerintah Kota Pematang Siantar.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendidikan. (2020). Pematang Siantar: DPRD Kota Pematang Siantar.

Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. (2020). Pematang Siantar: DPRD Kota Pematang Siantar.

Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kesehatan Masyarakat. (2021). Pematang Siantar: DPRD Kota Pematang Siantar.

Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (2021). Pematang Siantar: DPRD Kota Pematang Siantar.

Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Sosial. (2022). Pematang Siantar: DPRD Kota Pematang Siantar.

Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2021). Pematang Siantar: DPRD Kota Pematang Siantar.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Website

Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar. <https://siantarkota.bps.go.id/id>